

## **SURAT TERBUKA**

### **Aliansi Masyarakat Adat, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, Organisasi Masyarakat Sipil dan Relawan Peduli Sosial Lingkungan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat**

**Kepada Yth:**

**Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat  
CQ. Kabag Hukum Sekda Kabupaten Sorong Selatan**

Di Tempat.-

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kebijakan Peraturan Daerah Khusus (**Perdasus**) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman, Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat, yang memberikan landasan hukum dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat Papua di Provinsi Papua Barat dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat dan pemanfaatan atas tanah.

Demikian pula, kami telah mempelajari Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat, beserta lampirannya. Kami juga mendiskusikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat Nomor 189/63/3/2022 Tanggal 01 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Kerja Sekretariat Bersama Percepatan Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat. Pergub dan SK Gubernur Papua Barat ini memberikan arahan pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dalam proses penetapan dan percepatan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua Barat.

Setelah mendiskusikan perkembangan kebijakan tersebut dan proses pembentukan kebijakan peraturan di daerah Kabupaten Sorong Selatan terkait pengakuan dan perlindungan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, maka kami aliansi dari perwakilan masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, pemimpin organisasi pemuda dan mahasiswa, pemimpin organisasi masyarakat sipil, yang berkumpul dan mendiskusikan perihal kebijakan ini di Gedung Putih Kota Teminabuan, pada Rabu, 13 April 2022, menyampaikan surat terbuka dan rekomendasi untuk dapat dilaksanakan, sebagai berikut:

- I. Kami mendesak Bupati Sorong Selatan segera secepatnya melaksanakan amanat Perdasus Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 8, Pasal 21, 25, 30, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pengakuan, perlindungan, pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
- II. Kami meminta Bupati Sorong Selatan segera secepatnya membentuk, memutuskan dan menetapkan **Panitia Masyarakat Hukum Adat** di Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana Perdasus Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 10, dan Pergub Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021, Pasal 6. Dalam hal Panitia MHA Kabupaten Sorong Selatan, keanggotaannya ditambahkan dengan (1) Ahli-ahli Hukum Adat setempat; (2) perwakilan tokoh-tokoh masyarakat adat dan lembaga adat; (3) tokoh-tokoh agama;
- III. Kami meminta dan mendesak Bupati Sorong Selatan mengeluarkan putusan perlindungan tempat penting dan tempat sakral, serta kebijakan program untuk melakukan identifikasi tempat penting dan sakral, yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat adat setempat, sebagaimana Perdasus Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 25 huruf d;
- IV. Kami meminta Bupati Sorong Selatan untuk mendorong dan mendukung percepatan proses pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, yang digagas dan diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2019 lalu. Hal ini sejalan dengan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 16 dan 21, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, wajib memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Papua;
- V. Kami meminta Bupati Sorong Selatan untuk mengeluarkan kebijakan program tahunan dan menyediakan anggaran secara berkelanjutan guna mewujudkan dan mempercepat penetapan keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk menyediakan dukungan pembiayaan pemetaan wilayah adat, sebagaimana Perdasus Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 25 huruf l;
- VI. Kami meminta dan mendesak Bupati Sorong Selatan untuk melibatkan masyarakat adat, tokoh masyarakat adat dan lembaga adat, dalam menentukan, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan program penetapan dan pengakuan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan.

**Kota Teminabuan, 14 April 2022**

**Kami yang mendukung dan menandatangani surat ini:**

1. Yulian Kareth, perwakilan masyarakat adat Distrik Konda
2. Onesimus Wetaku, perwakilan masyarakat adat Ikana, Distrik Kais Darat
3. Tovan Keba, GMKI Sorong Selatan
4. Hermanus Thesia, perwakilan masyarakat adat Tehit Mlafle
5. Simson Sremere, DPMA Knasaimos
6. Arkilaus Kladit, DPMA Knasaimos
7. Nego M Tariga, BEM Oyo Papua
8. Desianus Wetaku, GMKI Sorong Selatan
9. Yusuf Momot, LMA Tehit
10. Pdt. Timotius Sagisolo, Klasis Teminabuan
11. Korinus M Seranik, Relawan Pemuda
12. Onesimus Ebar, perwakilan masyarakat adat
13. Yulius Tuririday, Kepala Suku Imeko
14. Sarce F. Saflesa, tokoh perempuan adat Tehit
15. Pdt. Yonesti Sagrim, Klasis Teminabuan
16. Herman Sreklefat, GMKI Sorong Selatan
17. Demetrius Kladit, Komunitas Sadir Wet Yiyfi
18. Rudolof Kirihiio, Praktisi Hukum
19. Ronal Karsao, Ketua GMKI Sorong Selatan
20. Klelu Klelu, perwakilan masyarakat adat Distrik Salkma
21. Hosea Kolengea, GMNI Sorong Selatan
22. Yotam Syenek, GMNI Sorong Selatan
23. Roy Kemesrar, GMNI Sorong Selatan
24. Dorteis Moripa, Pemuda Imeko Sorong Selatan
25. Yohanis Mambrasar, AVAA
26. Franky Samperante, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
27. Olland T. Abago, Koordinator Relawan
28. Adrianus Kemeray, perwakilan masyarakat adat Konda
29. Alex Sesa, Relawan
30. Fiki Lemauk, GMKI Sorong Selatan
31. Nico Wamafma, Greenpeace Indonesia